

**ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
FINAL PASAL 4 AYAT 2 SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN
PMK NOMOR 44/PMK.03/2020
TERHADAP PAJAK TERUTANG
(Studi Kasus Pada CV Cahaya Anugerah Technology)**

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Novita Dwi Cahyani
NPM : 17130310003
Program Studi : Akuntansi
Bidang Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

**UNIVERSITAS ISLAM KADIRI
FAKULTAS EKONOMI
KEDIRI
2022**

**ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
FINAL PASAL 4 AYAT 2 SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN
PMK NOMOR 44/PMK.03/2020
TERHADAP PAJAK TERUTANG
(Studi Kasus Pada CV Cahaya Anugerah Technology)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna
memperoleh gelar sarjana Strata 1 Program Studi Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri

Oleh :

Nama : Novita Dwi Cahyani
NPM : 17130310003
Program Studi : Akuntansi
Bidang Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

**UNIVERSITAS ISLAM KADIRI
FAKULTAS EKONOMI
KEDIRI
2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Unversitas Islam Kediri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai peraturan yang berlaku”.

Kediri, 18 Juli 2022

Peneliti

Novita Dwi Cahyani

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
FINAL PASAL 4 AYAT 2 SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN
PMK NOMOR 44/PMK.03/2020
TERHADAP PAJAK TERUTANG
(Studi Kasus Pada CV Cahaya Anugerah Technology)**

Oleh :

Nama : Novita Dwi Cahyani
NPM : 17130310003
Program Studi : Akuntansi
Bidang Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Kediri, 18 Juli 2022

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Akhmad Naruli, SE., M.SA
NIP. 004.1.2001.001

Muhammad Alfa Niam, SE., M.M
NIP. 040.1.2015.039

Telah dipertahankan/diuji dan disahkan untuk
memenuhi syarat guna memperoleh gelar

Oleh :

Nama : Novita Dwi Cahyani
NPM : 17130310003
Program Studi : Akuntansi
Bidang Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Kediri,

Disahkan oleh

Penguji I / Pembimbing Skripsi 1 : Akhmad Naruli, SE., M.SA (.....)

Penguji II / Pembimbing Skripsi 2 : Muhammad Alfa Niam, SE.,M.M (.....)

Penguji 3 : Dr. Sri Luayyi, SE., MSA (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Kediri – UNISKA

Dr. Sri Luayyi, SE., MSA

NIP. 040.1.2007.001

ABSTRAK

Pajak merupakan suatu kontribusi wajib untuk negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983). Perubahan terhadap insentif pajak penghasilan dilakukan oleh pemerintah guna mendukung perekonomian pengusaha mikro kecil dalam pelaporan pajak penghasilan. Pemerintah memberikan insentif kepada pelaku usaha mikro kecil melalui penerapan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 yang ditetapkan pada tanggal 27 April 2020.

CV Cahaya Anugerah Technology merupakan salah satu perusahaan di Kediri yang bergerak dalam bidang penyedia jasa dan penjualan alat elektronik. Sebelum adanya pandemi Covid-19, perusahaan ini dapat membayar pajak dengan teratur. Setelah pandemi Covid-19, banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan dikarenakan pendapatan menurun. Salah satunya yaitu di CV Cahaya Anugerah Technology yang belum mampu membayar kewajibannya yaitu pajak.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan menganalisa, menjelaskan, dan menyimpulkan mengenai dampak penerapan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 terhadap pajak terutang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa dokumentasi dan hasil wawancara dari CV Cahaya Anugerah Technology. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan pada tahun 2019 dan 2020 dapat terlihat bahwa pada tahun 2020 terdapat insentif. Insentif tersebut bertujuan untuk memberikan keringanan kepada perusahaan yang sesuai dengan PMK No. 44/PMK.03/2020.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Final, PMK No. 44/PMK.03/2020, Pajak Terutang

Motto Dan Persembahan

Orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan dan kenyamanan. Tapi mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan dan air mata.

-Dahlan Iskan-

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karya sederhana ini peneliti persembahkan kepada:

1. Untuk kedua orang tua saya yang telah memberikan do'a, perhatian dan pengorbanan yang telah diberikan kepadaku selama ini.
2. Untuk sahabatku yang selalu memberikanku dukungan, semangat serta masukan untuk skripsiku selama ini.
3. Untuk teman-temanku Akuntans B1 yang telah menemani dan memberikan dukungan kepadaku selama ini.
4. Untuk seluruh Bapak/Ibu Dosen Akuntansi yang telah melimpahkan banyak ilmu kepadaku selama ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. H. Ali Maschan Moesa, M.Si. Selaku Rektor Universitas Islam Kadiri yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
2. Dr. Sri Luayyi, SE., MSA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri.
3. Akhmad Naruli, SE., M.SA dan Muhammad Alfa Niam, SE.,M.M. Sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan saran, arahan dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Orang tua saya atas doa, perhatian dan pengorbanan yang telah diberikan kepadaku selama ini.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini berguna dan memberikan manfaat bagi pembaca.

Kediri, 18 Juli 2022

Novita Dwi Cahyani

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Sampul Skripsi.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan Skripsi	iv
Abstrak	vi
Motto dan Persembahan	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Batasan Masalah	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.5.1 Manfaat Operasional.....	5
1.5.2 Manfaat Akademik	5

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Tinjauan dan Kajian Pustaka	9
2.2.1 Pajak Penghasilan Final	9
2.2.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan Final.....	10
2.2.1.2 Objek Pajak	11
2.2.1.3 Macam-Macam Pajak	11
2.2.1.4 Tujuan dan Fungsi Pajak	12
2.2.1.5 Sifat Pajak Penghasilan Final	13
2.2.1.6 Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.....	14
2.2.2 PMK Nomor 44/PMK.03/2020	16
2.2.2.1 Pengertian PMK Nomor 44/PMK.03/2020.....	16
2.2.2.2 Syarat PMK Nomor 44/PMK.03/2020	17
2.2.3 Insentif	19
2.2.3.1 Insentif Pengurang PPh Pasal 4.....	19
2.2.3.2 Wajib Pajak Penerima Insentif Pengurang PPh Pasal 4.....	20
2.2.3.3 Langkah – Langkah Mengajukan Insentif Pengurang PPh Pasal 4.....	22
2.2.3.4 Kewajiban Wajib Pajak yang Memanfaatkan Insentif Pengurang Angsuran PPh Pasal 4.....	22
2.2.3.5 Tata Cara Menyampaikan Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif Pengurang PPh Pasal 4	23
2.2.4 Pajak Terutang.....	24

2.2.4.1 Pengertian Pajak Terutang	24
2.2.4.2 Sifat Pajak Terutang.....	25
2.3 Kerangka Teoritik	26
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	28
3.2 Jenis Penelitian	28
3.3 Lokasi Penelitian.....	28
3.4 Data dan Teknik Pengumpulannya	29
3.4.1 Sumber Data.....	29
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.5 Identifikasi Variabel.....	30
3.6 Definisi Operasional.....	30
3.7 Teknik Analisis Data.....	31
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	38
4.1.1 Sejarah CV Cahaya Anugerah Technology	38
4.1.2 Visi dan Misi	39
4.1.3 Struktur Organisasi	39
4.2 Pembahasan	42
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran.....	58
 DAFTAR PUSTAKA	 60

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	6
Tabel 4. 2 Nilai PPh Final Pasal 4 Ayat 2 CV Cahaya Anugerah Technology	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 3 Laporan Laba Rugi Cv Cahaya Anugerah Technology Tahun 2019 ...	46
Tabel 4. 4 Laporan Laba Rugi Cv Cahaya Anugerah Technology Tahun 2020 ...	48
Tabel 4. 5 Perhitungan Nilai Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Diterapkannya PMK No. 44/PMK.03/2020 pada CV. Cahaya Anugerah Technology	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Teoritik.....	26
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Keterangan Penelitian

Lampiran II. Perhitungan Pph 4 Ayat 2

Lampiran III. Laporan Laba Rugi

Lampiran IV. Bukti Laporan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini terlibat dalam berbagai proyek pembangunan. Sangat penting bagi pembangunan suatu negara untuk meningkatkan kehidupan warganya. Untuk mencapai kemandirian pembangunan diharapkan dapat tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, sejahtera, dan positif. Kehidupan masyarakat akan meningkat karena keberadaan UMKM dan badan usaha lainnya. Pemerintah selalu berupaya mengadopsi kebijakan dan undang-undang perpajakan yang mendorong dunia usaha dan investasi guna meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan. Orang harus disadarkan akan tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab, dan bagian dari tanggung jawab itu termasuk membayar pajak sesuai dengan hukum.

Pajak adalah pungutan terhadap orang pribadi atau organisasi yang dikenakan oleh undang-undang dan tidak dibayar. Digunakan untuk memenuhi tuntutan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983). Sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara, perpajakan kini menjadi sumber utama pendanaan belanja pemerintah dan pembangunan. Jumlah uang yang diterima pemerintah dari pajak memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Meskipun demikian, pemerintah masih berupaya untuk menaikkan pajak dan memperluas basis pajak, karena

target penerimaannya meningkat dari tahun ke tahun. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah dua sumber terbesar penerimaan negara, sedangkan Pajak Lainnya dan Pajak Penghasilan merupakan bagian dari struktur penerimaan sektor perpajakan lainnya.

Wabah Covid-19 merugikan perekonomian Indonesia. Virus ini telah melemahkan perekonomian, mempengaruhi perdagangan dan pariwisata. Pandemi mengurangi omset perdagangan secara signifikan. Pengusaha memanfaatkan diskon untuk meningkatkan penjualan. Strategi ini tidak menarik minat konsumen. Saat penjualan menurun, begitu juga pajak negara bagian. Ini mempengaruhi pemungutan pajak negara bagian. Menteri Keuangan menyetujui aturan pemberian insentif pajak bagi pengusaha kena pajak Covid-19.

Covid-19 telah mempengaruhi pendapatan pajak penghasilan Indonesia. Pasal 21, Pasal 22, Impor Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25 Orang Pribadi, Pasal 26 Badan, dan Pajak Penghasilan final. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2009:37), seorang wajib pajak dapat menggunakan kapasitas ekonomi yang lebih besar untuk konsumsi atau untuk meningkatkan kekayaan. Menurut UU No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) didasarkan pada penghasilan tahunan. UU No. 7 tahun 1983 mengatur tentang pajak penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan telah diubah dan disempurnakan untuk memberikan sistem perpajakan yang netral, stabil, adil, lugas, dan transparan. Pemerintah mengubah insentif pajak penghasilan untuk membantu usaha mikro dan kecil mengajukan pajak. Pemerintah memberikan insentif bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui Permenkeu 44/PMK.03/2020 27 April 2020.

Sejak April 2020, pemerintah membayar insentif pajak penghasilan terakhir. UMKM yang mendapat insentif dari pemerintah harus memenuhi persyaratan pemerintah. Menurut kementerian keuangan, wajib pajak harus mengajukan sertifikat untuk menerima keuntungan pajak penghasilan yang didanai pemerintah. Wajib Pajak, termasuk yang telah memiliki sertifikat sebelum Peraturan Menteri ini, dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan sertifikat baru. Tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan sertifikasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 23 Tahun 2018.

Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang tentang Pemungutan Pajak Dengan Surat Imbalan (UU No. 19 Tahun 2000) mengatur bahwa “pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar, termasuk akibat administratif berupa bunga, denda, atau kenaikan”. Dengan penetapan PPh final PMK NOMOR 44/PMK.03/2020, pembayaran pajak akan didorong. Karena Covid-19, bisnis dibebaskan dari pembayaran pajak. Pemotongan pajak dimulai 27 April 2020. Orang-orang kesulitan membayar pajak selama resesi. Banyak bisnis tidak membayar pajak sampai mereka terlambat. Ini adalah bagian dari tagihan pajak bisnis di masa depan.

CV Cahaya Anugerah Technology merupakan salah satu perusahaan di Kediri yang bergerak dalam bidang penyedia jasa dan penjualan alat elektronik. Perusahaan ini berlokasi di Ruko Stadion Brawijaya, Blok M5, Jl. Ahmad Yani, Kota Kediri CV Cahaya Anugerah Technology menyediakan alat-alat elektronik seperti laptop, printer dan proyektor. CV Cahaya Anugerah Technology ini juga menyediakan jasa *service* alat elektronik yang dikerjakan oleh tenaga ahli dan

berpengalaman. CV Cahaya Anugerah Technology juga dapat melayani pengadaan alat elektronik untuk perkantoran maupun lembaga pendidikan di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri. Sebelum adanya pandemi Covid-19, perusahaan ini dapat membayar pajak dengan teratur. Setelah pandemi Covid-19, banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan dikarenakan pendapatan menurun. Salah satunya yaitu di CV Cahaya Anugerah Technology yang belum mampu membayar kewajibannya yaitu pajak.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan pembahasan lebih lanjut adanya dampak Covid-19 mengenai pembayaran pajak di CV Cahaya Anugerah Technology dengan judul **“Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Sebelum Dan Sesudah Penerapan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 Terhadap Pajak Terutang”**.

1.2 Batasan Masalah

Peneliti percaya masalah harus ada batasan masalah untuk menghindari diskusi yang lebih luas. Peneliti mengurangi kekhawatiran CV Cahaya Anugerah terkait pajak. Karena perusahaan memiliki masalah pajak, itu menganalisis data selama 2 tahun. Analisis data membandingkan perhitungan pajak penghasilan final Pasal 4 Ayat 2 sebelum dan sesudah PMK 44/PMK.03/2020 dengan pajak CV Cahaya Anugerah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana perbandingan perhitungan pajak penghasilan final Pasal 4 Ayat 2 sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 terhadap pajak terutang.

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis perbandingan perhitungan pajak penghasilan final Pasal 4 Ayat 2 sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 terhadap pajak terutang.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Operasional

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil informasi yang bermanfaat sebagai masukan atau bahan pertimbangan bagi pihak CV Cahaya Anugerah.

1.5.2 Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pustaka mengenai perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 sebelum dan sesudah penerapan PMK nomor 44/PMK.03/2020 terhadap pajak terutang di CV Cahaya Anugerah, serta dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran dalam membayar pajak .

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai perbandingan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 terhadap pajak terutang pada dasarnya telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti. Dalam hal ini penelitian terdahulu dijadikan sebagai bahan acuan adalah penelitian yang terkait dengan masalah. Gambaran penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Marcelino Ransulangi, Herman Karamoy dan Sonny Pangarepan (2016).
1.	Judul	Analisis Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.
	Variabel yang diteliti	Pajak penghasilan pasal 17, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2.
	Jenis	Jurnal
	Hasil	Perhitungan PPh pasal 17 jauh lebih besar dari pajak yang harus dibayar CV Melania. CV Melania memanfaatkan PPh pasal 4 ayat 2 untuk menghitung besarnya pajak yang terutang karena lebih ringan dan memiliki sistem perhitungan yang mudah diterapkan.
	Persamaan	Variabel pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, Metode Analisis
	Perbedaan	Variabel pajak penghasilan pasal 17, Lokasi Penelitian dan Tahun Penelitian

Sumber: Ransulangi, 2016

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Subhan, Ferdian Dwi Cahyo (2015).
2.	Judul	Analisis Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat 2 Sebelum Dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan).
	Variabel yang diteliti	Penerimaan pajak, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
	Jenis	Jurnal
	Hasil	PP No 46 Tahun 2013 meningkat sebesar 4,71 persen. Pertumbuhan awal adalah 12,01 persen dari Januari-Desember 2013 menjadi 16,72 persen dari Januari-Desember 2015. Sebelum peraturan pemerintah, pajak wajib meningkat 8,36%. Pertumbuhan rata-rata 25,44-33,80%.
	Persamaan	Variabel pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, perubahan sebelum dan sesudah penerapan peraturan pemerintah.
	Perbedaan	Variabel PP Nomor 46 tahun 2013, Variabel Penerimaan Pajak, Lokasi Penelitian, Tahun Penelitian.

Sumber: Subhan, 2015

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Novi Swandari Budiarmo, Winston Pontoh, Heince R.N. Wokas.
3.	Judul	Ipteks Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 di Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal 2 Kota Manado (2019)
	Variabel yang diteliti	Pajak penghasilan terutang berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018
	Jenis	Jurnal
	Hasil	Kajian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak penghasilan, dan diperlukan pelatihan tentang perhitungan pajak usaha masyarakat.
	Persamaan	Persamaan dalam penelitian ini adalah peneliti sama membahas dan melakukan penelitian mengenai pajak penghasilan terutang.
	Perbedaan	Penelitian terdahulu membahas tentang Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang

		Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, sedangkan peneliti membahas tentang pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 terhadap pajak terutang.
--	--	--

Sumber: Budiarmo, 2019

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Syafrida Hani, Harsha Raziqa Daoud (2013)
4.	Judul	Analisis Penurunan Tarif PPh Badan dalam Meningkatkan Penerimaan PPh di KPP Medan Barat
	Variabel yang diteliti	Variabel 1 : Penurunan tarif PPh terutang badan Variabel 2 : Penerimaan PPh pasal 25/29 badan
	Jenis	Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 13 No. 1/ Maret 2013
	Hasil	Analisa data deskriptif analitis
	Persamaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak penghasilan yang terutang belum meningkatkan penghasilan pasal 25/29 karena hanya dapat menambah jumlah wajib pajak yang terdaftar dalam memperoleh NPWP, namun tidak diikuti dengan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya sehingga menimbulkan indikator lain. Pajak penghasilan badan dikurangi 25/29.
	Perbedaan	Judul yang diambil peneliti terdahulu memiliki persamaan pada variabel dengan penelitian sekarang yaitu PMK 110/2020 tentang insentif pengurang PPh Pasal 25.
		Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian sekarang meneliti dampak PMK 110/2020 terhadap PPh Terutang akhir tahun.

Sumber: Hani, 2013

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Karissa Oktavia , Purnamawati Helen Widjaja (2017)
5.	Judul	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang PT Stepa Wirausaha Adiguna Untuk Tahun 2017
	Variabel yang diteliti	Variabel 1 : Pajak penghasilan Terutang
	Jenis	Jurnal : Jurnal Multiparadigma Akuntansi, Volume I No. 2/2019 Hal: 433-440
	Hasil	Analisa data deskriptif analitis
	Persamaan	Penyesuaian fiskal dan total laba/rugi kena pajak perusahaan benar, tetapi perhitungan pajak penghasilan salah. Dalam penghitungan pajak, Penghasilan Kena Pajak tidak dibulatkan sehingga menimbulkan masalah dan kesalahan angka PPh bagi perusahaan.
	Perbedaan	Variabel yang diambil peneliti memiliki persamaan dengan variabel judul penelitian terdahulu diatas, yaitu membahas Pajak Penghasilan Terutang.
		Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian sekarang meneliti dampak PMK 110/2020 terhadap PPh Terutang akhir tahun, selain itu objek pada penelitian sekarang adalah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 dan SPT Tahunan badan tahun 2019 CV Grand Interior dan Bangunan Kediri.

Sumber: Oktavia,2017

2.2 Tinjauan dan Kajian Pustaka

2.2.1 Definisi Pajak

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak sebagai “kontribusi yang diperlukan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau perusahaan tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. rakyat."

Andriani (2014, hlm. 3) mendefinisikan pajak sebagai “kontribusi publik kepada negara (yang dapat dibebankan) yang harus dibayar oleh wajib pajak”

2.2.2 Pajak Penghasilan Final

2.2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Final

Subhan mengatakan pajak penghasilan final didasarkan pada pendapatan tahun berjalan (2015:1). Pajak Penghasilan Final (PPh Final) bukanlah uang muka melainkan pembayaran pajak penghasilan yang terutang untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Wajib pajak harus membayar pajak penghasilan jika beban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir pada tahun pajak, kata Suhartono (dalam Sari, 2018:11). Nasucha (2013:12) mengartikan PPh 4(2) sebagai "penghasilan final yang tidak dapat dikurangkan dari pajak". Tabungan bagi hasil berarti pemotongan pajak pada saat bagi hasil atau bonus dibayarkan, yang diperlukan setiap bulan untuk memberikan kemudahan, kepastian, dan perpajakan tepat waktu.

PP 46 Tahun 2013 adalah tarif pajak badan, per Ransulangi (2016:165). Ini 1%. Terakhir, penghasilan bulanan dikenakan pajak. 1 persen dari pendapatan kotor dikenakan pajak.

Bagi hasil, bunga, deposito berjangka, tabungan, dan potongan SBI yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dikenakan PPh 20% (Pohan, 2013:12).

Pajak penghasilan final dikenakan atas berbagai bentuk penghasilan dengan pemotongan final dan tarif pajak yang berbeda-beda. Paragraf 4-2 adalah Pajak Penghasilan yang bersifat final.

2.2.2.2 Objek Pajak

Pajak yang diproyeksikan bersifat final, sehingga tidak akan ditambahkan ke tagihan final (berakhir). Pasal 4(2) Undang-Undang Pajak Penghasilan mendefinisikan pajak penghasilan final sebagai:

1. Bunga simpanan, obligasi, dan obligasi pemerintah, serta simpanan koperasi untuk setiap anggota.
2. Hadiah lotere menghasilkan uang.
3. Perusahaan modal ventura menghasilkan uang melalui penjualan saham dan surat berharga lainnya, perdagangan derivatif di bursa efek, dan penjualan saham di perusahaan mitra.
4. Penjualan tanah/bangunan, jasa konstruksi, real estat, dan sewa tanah/bangunan adalah cara yang baik untuk menghasilkan uang.
5. Penghasilan lainnya

2.2.2.3 Macam-Macam Pajak

Untuk mengisi kembali kas negara, semua pendapatan pemerintah digabungkan. Setiap bentuk pajak berbeda. Pohan (2013:172) mengategorikan pajak menjadi tiga kelompok:

1. Pengelompokan pajak berdasarkan kelas:
 - 1) Pajak ditanggung langsung oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dipungut atau dialihdayakan. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak tidak langsung dapat ditagihkan kepada orang lain. PPN: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Pengelompokan pajak berdasarkan sifat yaitu:

- 1) Pajak Subyektif
- 2) Pajak Obyektif

3. Pengelompokan pajak berdasarkan lembaga pemungutan, antara lain:

- 1) Pajak Pusat
- 2) Pajak yang Dipungut di Tingkat Daerah Pemerintah daerah memungut

2.2.2.4 Tujuan dan Fungsi Pajak

Pengumpulan dan distribusi pendapatan melalui pajak adalah salah satu aspek yang paling vital dari administrasi pemerintahan. Tujuan utama dari pajak adalah untuk memberikan kontribusi pendapatan sebanyak mungkin untuk kas negara. Menurut (Nasucha, 2004:63), fungsi pajak dapat dibagi menjadi dua bagian berikut:

1) Fungsi Budgetair

Pendapatan yang diperlukan bagi pemerintah untuk menutupi biaya menjalankan negara sebagian besar berasal dari perpajakan. Kategori berikut membuat pengeluaran negara:

- a. PBN/APBD, Pembayaran Pegawai Negeri Sipil.
- b. Pembangunan jalan umum.

2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pengenaan pajak sebagai sarana bagi pemerintah untuk mengendalikan atau menjalankan kebijakannya dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan.

- a. Untuk membatasi minum, pajak yang tinggi harus dikenakan pada minuman beralkohol.

- b. Pajak dikenakan pada barang-barang mewah untuk mengekang gaya hidup konsumsi yang berlebihan.

3) Bidang Kemasyarakatan:

- a. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat dengan penghasilan yang katekoginya rendah rendah
- b. Melakukan upaya untuk mencapai pemerataan pendapatan dan kekayaan bangsa.

Namun, tujuan pajak di suatu negara adalah untuk mendorong pertumbuhan daerah. Secara umum, tujuan pengenaan pajak adalah untuk memenuhi syarat-syarat yang diperlukan bagi peningkatan sistem ekonomi suatu negara yang ada.

2.2.2.5 Sifat Pajak Penghasilan Final

Menurut Pasal 4 Ayat 2, suatu barang yang disebut dalam ayat ini dianggap sebagai objek pajak. Menurut pertimbangannya, antara lain beberapa hal (Subhan, 2015:6):

- 1) Dalam rangka pertumbuhan investasi dan tabungan masyarakat, perlu adanya dorongan.
- 2) Administrasi sistem perpajakan yang mudah
- 3) Penurunan jumlah pekerjaan yang terlibat dalam proses administrasi untuk Wajib Pajak serta Direktorat Jenderal Pajak
- 4) Keadilan dalam pembagian beban pajak

Karakteristik ini mendukung penerimaan pajak dari tanah, bangunan, dan properti lainnya. Pemerintah mengatur tentang pengenaan, pembayaran, dan

pemotongan pajak penghasilan. Ini termasuk pemotongan pajak. Pengenaan penghasilan bagian ini dapat bersifat final jika dapat dilakukan dengan mudah dan tidak membebani Wajib Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak.

2.2.2.6 Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak memiliki aturan. Menurut Madiasmo (2011), pemungutan pajak mensyaratkan:

1) Yurisdiksi

Pemungutan pajak yang adil berarti mengikuti hukum. Pemungutan pajak menurut peraturan perundang-undangan didasarkan pada kemampuan subjek pajak dan dilakukan secara merata tanpa kecuali. Wajib Pajak dapat mendaftarkan pengaduan, menunda pembayaran pajak, dan mengajukan banding atas pajak yang harus dibayarkan kepada Dewan Pertimbangan Pajak.

2) Hukum

Pemungutan pajak berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 ayat 2 undang-undang perpajakan. Artikel ini menjelaskan bagaimana negara melindungi hak pajak warganya.

3) Syarat Ekonomis

Kondisi ekonomi berarti tidak mengganggu perekonomian warga atau negara. Persyaratan ini tidak membebani subjek pajak dalam membayar pajak negara dan tidak mengganggu produksi dan perdagangan masyarakat.

4) Syarat Financial

Biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari pendapatan.

Penagihan pajak sederhana

Prosedur atau sistem perpajakan harus disederhanakan agar masyarakat dapat membayar pajak dengan mudah dan terdorong untuk melakukannya.

2.2.2.7 Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Pemotongan pajak penghasilan adalah cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan, termasuk pemotongan pajak final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pendekatan pajak ini merupakan salah satu pilihan (Mardiasmo, 2018: 310).

Peraturan pemerintah memutuskan berapa banyak pajak yang harus dibayar "atas bunga deposito, tabungan lainnya, transaksi pasar saham, pengalihan tanah atau bangunan, dan pendapatan lainnya". Pemotongan Pajak Penghasilan berasal dari:

1. Bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan obligasi negara, dan bunga deposito yang dibayarkan oleh koperasi kepada setiap anggota dikenakan pemotongan pajak final sebesar 20 persen. Ini ditahan. Paragraf 4-2 dikenakan pajak.
2. Lotere dan hadiah undian
3. Perdagangan saham dan sekuritas
4. Pengalihan aset, seperti tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, real estat, dan persewaan tanah/bangunan
5. Pendapatan lain yang diatur

2.2.2.8 Subjek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan menurut Mardiasmo (2003:87), terdiri dari:

1. Pajak atas orang pribadi

Ketika satu orang atau orang dan warisan yang tidak terbagi diambil bersama-sama, mereka membentuk subjek ini alih-alih yang berhak.

2. PT, BUMN/BUMD, VC, Firma, CV, Koperasi, Yayasan, Lembaga, dan organisasi dan jenis badan lainnya adalah contoh topik keagenan badan.

3. Badan Usaha tetap (BUT)

2.2.3 PMK Nomor 44/PMK.03/2020

2.2.3.1 Pengertian PMK Nomor 44/PMK.03/2020

Untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah mengatasi dampak wabah virus Covid-19 sekaligus tetap menjalankan kewajiban perpajakannya, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri No. bisnis. pajak. Sesuai Permenkeu 44/PMK.03/2020, manfaat pajak bagi Wajib Pajak yang terkena dampak pandemi virus corona 2019 akan diberikan sebagai berikut:

1. COVID-19 mengancam stabilitas ekonomi dan produktivitas pekerja.

Untuk memitigasi COVID-19, diperlukan upaya regulasi.

2. Mengingat kondisi perekonomian saat ini, terutama dampak COVID-19 terhadap sektor lain, termasuk UMKM, maka penting untuk meningkatkan manfaat pajak penghasilan dan pajak PPN bagi setiap wajib pajak. Wabah tersebut berdampak pada beberapa industri, khususnya UMKM.

3. Karena Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Perpajakan Bagi Wajib Pajak Yang Terkena Wabah Virus Corona

sudah tidak sejalan lagi dengan perkembangan terkini penanganan pandemi COVID-19, maka harus diperluas untuk menjangkau sektor-sektor yang akan ditawarkan insentif.

4. Berdasarkan a,b, dan c, melaksanakan UU 6 Tahun 1983 pasal 1 7C (7) dan 1 7D (3). Undang-undang 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 44/PMK.03/2020 Tentang Pemberian Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Terkena Pandemi Corona Virus Disease 2019 Bagi Pelaku Usaha.

Berdasarkan teori diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Peraturan Menteri Keuangan ini memberikan insentif pajak untuk wajib pajak yang memiliki dampak Covid-19. Pemberian insentif ini diberikan selama pandemi Covid-19 berlangsung di Indonesia.

2.2.3.2 Syarat PMK Nomor 44/PMK.03/2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 mencakup banyak pemberian insentif kepada wajib pajak. Salah satu insentif yang diberikan adalah insentif pajak penghasilan 4 ayat 2 atau pajak penghasilan final bagi pengusaha mikro kecil menengah (UMKM). Pemberian insentif bagi pelaku UMKM terdapat pada Insentif PPH Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pasal 5 yang memuat :

1. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50/o (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran brutonya, sesuai dengan PP 23 Tahun 2018. Pajak Penghasilan yang bersifat final didasarkan pada PP 23 Tahun 2018.
2. Ayat (1) Pajak Penghasilan yang bersifat final dapat dibayar oleh Wajib Pajak apabila peredaran brutonya cukup, atau dapat dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak.
3. Dalam hal Wajib Pajak ayat 1 memberikan fotokopi Surat Pernyataan:
 - 1) Bea dan Cukai tidak memungut PPh atas impor Pasal 22
 - 2) Melakukan transaksi yang dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
 - 3) Pemotong atau Pemungut Pajak harus memotong atau memungut pajak penghasilan dengan tarif (1); atau Bertransaksi objek
 - 4) Sebelum melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, Pemotong atau Pemungut Pajak harus mengesahkan Surat Keterangan Wajib Pajak.
 - 5) Dalam hal penegasan pada ayat (4) ditegaskan, Pemotong atau Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. Jika tidak ditegaskan, Pemotong atau Pemungut Pajak harus memotong atau memungut pajak penghasilan sesuai dengan PPh. b) Jika tidak dikonfirmasi, Pemotong atau Pemungut Pajak dibebaskan dari pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (3)

- 6) Pemerintah membayar pajak penghasilan pamungkas dalam (1).
- 7) Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, Wajib Pajak tidak perlu menambah PPh final yang dibayarkan oleh Pemerintah (6).
- 8) Untuk memenuhi ketentuan pada ayat (6), Pemotong atau Pemungut Pajak tidak boleh memotong atau memungut pajak pada saat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- 9) Lampiran F Peraturan Menteri ini menunjukkan cara menghitung PPh final pemerintah. Peraturan Menteri termasuk contoh ini.

Maka menurut peraturan menteri keuangan no 44/PMK.03/2020 pasal 5 mengenai pajak penghasilan final, maka pengusaha kecil mikro menengah (UMKM) mendapat insentif pajak penghasilan final dengan menyerahkan beberapa persyaratan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2.2.4 Insentif

2.2.4.1 Insentif Pengurang PPh Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 memiliki sejumlah insentif untuk menurunkan Pajak Penghasilan Pasal 4. Salah satunya adalah perubahan besaran insentif untuk menurunkan angsuran PPh Pasal 4 sebesar 30%. Ketentuan dalam PMK No. 44/PMK.03/2020 dimaksudkan untuk membantu pelaku usaha yang kesulitan mencari uang akibat wabah Covid-19. (a) Mengetahui berapa besaran setiap pembayaran PPh Pasal 4 berdasarkan SPT Tahunan 2019. (b) Pengurangan jumlah angsuran PPh Pasal 4 sebesar 30% dari jumlah angsuran PPh Pasal 4 yang seharusnya dibayar untuk setiap masa pajak. Hal ini karena:

- (a) Pengurangan besaran Pasal 4 Angsuran Pajak Penghasilan.
- (b) Jumlah angsuran PPh Pasal 4 Masa Pajak Desember 2019 dalam hal Wajib Pajak belum menyampaikan SPT Tahunan 2019.
- (c) Keputusan untuk menurunkan jumlah angsuran pajak penghasilan yang terutang berdasarkan Pasal 4 dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan jumlah angsuran pajak penghasilan yang terutang berdasarkan Pasal 4 sebagai akibat memburuknya kondisi perekonomian. kondisi bisnis.
- (d) Penghitungan Angsuran Pajak Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan Bagi Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Terdaftar, Wajib Pajak lainnya yang wajib menyampaikan laporan keuangan berkala, dan pengusaha tertentu. Wajib pajak ini harus melakukan pembayaran pajak penghasilan tahun ini.

2.2.4.2 Wajib Pajak Penerima Insentif Pengurang PPh Pasal 4

Menurut peraturan (PMK) nomor 44/PMK.03/2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, tidak semua wajib pajak berhak mendapatkan keuntungan pengurangan pajak. Pemerintah memutuskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak agar mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif perpajakan akan mengalami peningkatan likuiditas, produktivitas, dan daya belinya.

Menurut Peraturan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan, Wajib Pajak yang berhak menerima pengurangan jumlah

angsuran PPh Pasal 4 sebesar tiga puluh persen (tiga puluh persen) dari PPh Pasal 4 yang seharusnya terutang adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kode Klasifikasi Bidang Usaha (KLU) yang tercantum pada:
 - (a) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Tahun 2018 yang telah disampaikan.
 - (b) Informasi yang disimpan dalam administrasi perpajakan wajib pajak (*master file*), untuk wajib pajak yang baru saja mendaftar setelah tahun 2018.
2. Telah diberi status Perusahaan KITE
Secara khusus PMK Nomor 110/2020 menyatakan: Akronim KITE adalah singkatan dari “Kemudahan Impor Untuk Destinasi Ekspor” yang dapat merujuk pada “Kemudahan Impor Untuk Destinasi Ekspor yang Dibebaskan”, “Kemudahan Impor Untuk Destinasi Ekspor Pengembalian”, atau “Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah.” Penunjukan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
3. Baik izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB telah diterima (Pengusaha Kawasan Berikat).
4. Menyampaikan pemberitahuan bahwa angsuran PPh Pasal 4 yang seharusnya terutang telah dikurangi tiga puluh persen (tiga puluh persen).

2.2.4.3 Langkah – Langkah Mengajukan Insentif Pengurang Angsuran PPh Pasal 4

Untuk insentif PPh Pasal 4 ini, Wajib Pajak wajib memberitahukan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui jalur yang telah ditentukan pada halaman Direktorat Jenderal Pajak. Permohonan manfaat pajak angsuran PPh 4 melalui website DJP dengan cara:

1. Log in pada halaman www.djponline.pajak.go.id
2. Klik menu Layanan
3. Pilih menu Info KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak)
4. Pada tab “Profil Pemenuhan Kewajiban Saya”, pilih Fasilitas Pengurang PPh Pasal 4
5. Akan muncul status “Terpenuhi” apabila Wajib Pajak tidak mempunyai tagihan pajak
6. Apabila sudah terpenuhi maka sistem DJP akan mengirimkan Surat Keterangan Penerima Insentif Pengurang PPh Pasal 4
7. Wajib Pajak wajib mencetak dan mengarsip surat keterangan tersebut.

2.2.4.4 Kewajiban Wajib Pajak yang Memanfaatkan Insentif Pengurang Angsuran PPh Pasal 4

Kewajiban Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif Pengurang PPh Pasal 4 :

- (a) Wajib pajak memberitahukan kepada kepala KPP di www.pajak.go.id.
- (b) Pengurangan tersebut berlaku sejak Pemberitahuan Masa Pajak sampai dengan Desember 2020.

(c) Wajib Pajak wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pengurangan Jumlah Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 4 di www.pajak.go.id dengan batas waktu:

1. April-Juni 2020 (PMK-44/PMK.03/2020) Setiap 3 bulan paling lambat tanggal 20 Juli 2020.
2. Juli 2020 sampai dengan Desember 2020 setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak.

2.2.4.5 Tata Cara Menyampaikan Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif Pengurang PPh Pasal 4

Wajib Pajak yang berhak menerima insentif Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 4 wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP yang terdaftar melalui jalur tertentu pada laman www.pajak.go.id. Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria untuk menerima insentif Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 4 tidak akan menerima insentif. Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-19/PJ/2020, berikut tata cara pengajuan pemberitahuan penggunaan insentif:

- (a) Melalui website DJP Online, Wajib Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan untuk dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 4.
- (b) Apabila setelah memeriksa sistem aplikasi DJP Online, ditetapkan bahwa Wajib Pajak berhak mendapatkan insentif Pajak Penghasilan Pasal 4, maka sistem aplikasi DJP Online akan mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa pemberi kerja telah berhasil menyampaikan pemberitahuan tersebut. Pemberitahuan ini juga akan

menyatakan bahwa Wajib Pajak berhak untuk mendapatkan manfaat dari insentif Pajak Penghasilan Pasal 4.

- (c) Apabila setelah dilakukan pengecekan terhadap sistem aplikasi DJP Online, ditetapkan bahwa Wajib Pajak tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 4, maka sistem aplikasi DJP Online akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak dapat mengambil memanfaatkan insentif untuk mengurangi jumlah angsuran PPh Pasal 4 mereka. Surat pemberitahuan ini akan menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak berhak memanfaatkan insentif untuk mengurangi jumlah angsuran PPh Pasal 4 mereka.
- (d) Sejak surat pemberitahuan penggunaan insentif pengurangan besaran angsuran PPh Pasal 25 disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020, maka ditawarkan insentif pengurangan besaran angsuran PPh Pasal 4 tersebut.
- (e) Pengurangan pembayaran PPh Pasal 4 berakhir pada saat yang sama dengan Masa Pajak dimana pencabutan dilakukan, dalam hal keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan Perusahaan KITE dicabut.

2.2.5 Pajak Terutang

2.2.5.1 Pengertian Pajak Terutang

Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang tentang Pemungutan Pajak Dengan Surat Paksa (UU No. 19 Tahun 2000) mendefinisikan utang pajak sebagai “pajak yang belum dibayar yang meliputi sanksi administrasi, bunga, denda, atau kenaikan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak. surat atau surat

yang sejenis berdasarkan undang-undang perpajakan.” Definisi ini didasarkan pada Undang-Undang tentang Pemungutan Pajak dengan Surat Paksa (UU No. 19 Tahun 2000).

Pengertian pajak adalah “iuran yang terutang oleh masyarakat kepada negara yang merupakan kewajiban dan dibebankan oleh undang-undang tanpa imbalan secara langsung, dan bertujuan sebagai sumber penerimaan negara serta berusaha menguasai bidang-bidang tertentu” (Budiarso , 2019:10).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: kewajiban perpajakan adalah kewajiban yang harus dibayar kepada negara, termasuk bunga dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

1. Sifat Pajak Terutang

Karena sifat pajak yang memaksa, pembayar pajak dapat memilih untuk melawan pembayarannya; akibatnya, pemungutan pajak harus mengikuti standar berikut (Budiarso, 2019:10):

1. Demi keadilan, beban pajak harus proporsional dengan kemampuan finansial individu.
2. Pemungutan pajak harus didasarkan pada suatu undang-undang yang secara tegas menjelaskan hak dan kewajiban Wajib Pajak agar menjadi sah.
3. Tidak mengganggu perekonomian, pemungutan pajak tidak boleh menjadi beban wajib pajak, yang akan mengganggu kegiatan produksi dan perdagangan, dan tidak boleh menjadi beban perekonomian.
4. Agar efektif, biaya pemungutan pajak tidak boleh melebihi jumlah uang yang dibawa oleh pemerintah.


5. Sistem dan metode pajak yang rumit dapat meningkatkan kemungkinan penghindaran pajak; Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur sistem perpajakan harus dibuat lugas dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.

2.3 Kerangka Teoritik

Penelitian ini kerangka konsep dikembangkan untuk memecahkan permasalahan mengenai Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Sebelum Dan Sesudah Penerapan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 Terhadap Pajak Terutang di CV Cahaya Anugerah Technology.

Gambar 2.1

Kerangka Teoritik



Sumber: Data diolah, 2022

Kerangka berpikir yang dikembangkan di CV. Cahaya Anugerah Technology dimulai dari menganalisis beberapa faktor yang memiliki pengaruh mengenai pajak terutang. Analisis yang dilakukan yaitu dengan melakukan perhitungan pajak final pasal 4 ayat 2 dan melakukan perbandingan atas perhitungan pajak penghasilan final tersebut dari sebelum dan sesudah penerapan

PMK Nomor 44/PMK.03/2020. Setelah melakukan analisis perbandingan pajak penghasilan final, analisis yang selanjutnya yaitu dengan menghitung pajak terutang dengan membandingkan hasil perhitungan dari pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini membahas mengenai analisis perbandingan perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 terhadap pajak terutang di CV Anugerah Cahaya Technology. Penelitian ini pada tahun 2019-2020.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan orang dan perilaku yang diamati. Kasper (2010:175).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian non statistik komparatif, mengkaji perhitungan pajak final pasal 4 ayat 2 sebelum dan sesudah pemberlakuan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 dan pengaruhnya terhadap pajak terutang pada CV Anugerah Cahaya Technology .

3.3 Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di CV Anugerah Cahaya Technology yang terletak di Ruko Stadion Brawijaya Blok M5, Jl. Ahmad Yani, Kota Kediri. Adapun alasan peneliti untuk menggunakan lokasi penelitian ini, yaitu:

1. Lokasi ini memiliki letak yang strategis sehingga mudah untuk memperoleh data primer ataupun sekunder.
2. Badan usaha ini belum memenuhi kewajiban membayar pajaknya selama pandemi Covid-19.

3.4 Data dan Teknik Pengumpulannya

3.4.1 Sumber Data

Menurut Sujarweni (2015:89), data berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Data primer: CV Anugerah Cahya Teknologi, focus group, panel, atau wawancara peneliti (nara sumber). Data primer ini mencari informasi profil perusahaan.
2. Data sekunder: catatan, buku, makalah, artikel, majalah, dll. Data sekunder tidak perlu diolah kembali. Data ini berasal dari laporan pembayaran pajak CV Anugerah Cahya Technology.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara untuk memperoleh data yang dapat menunjang penelitian ini. Dalam memperoleh data tersebut, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Menurut Nasution (2012:105) wawancara merupakan “suatu teknik pengumpulan data yang melalui proses tanya jawab lisan dengan satu arah, artinya pertanyaan tersebut datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban tersebut diberikan kepada pihak yang diwawancarai”. Peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pihak CV Anugerah Cahya Technology untuk memperoleh informasi dan data mengenai pajak terutang di perusahaan, gambaran umum perusahaan, kondisi geografis dan kendala yang dihadapi mengenai pembayaran pajak sebelum dan sesudah adanya pandemi Covid-19.

2. Metode Dokumentasi

Menurut Bungin (2013:153) dokumentasi adalah “suatu metode pengumpulan data yang menggunakan metodologi sosial yang artinya suatu data tersebut berbentuk surat, catatan harian ataupun laporan keuangan”. Peneliti memperoleh bukti data pembayaran pajak yang akan digunakan untuk membandingkan pajak penghasilan tersebut selama tahun 2019-2020.

3.5 Identifikasi Variabel

Menurut Sugiyono (2013:2) variabel adalah “sesuatu yang memiliki bentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti yang fungsinya untuk dibahas atau dipelajari sehingga dapat diperoleh informasi tentang variabel yang dibahas tersebut”. Variabel yang dijadikan objek dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan Final
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020
3. Pajak Terutang

3.6 Definisi Operasional

1. Pajak Penghasilan Final: Pajak penghasilan final adalah pajak yang diberikan kepada badan usaha, lembaga ataupun pribadi atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak yang mana terdapat pemotongan pajak sebagai bagi hasil atau bonus.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020: pada peraturan tersebut, menteri keuangan republik Indonesia memberikan insentif pajak untuk wajib pajak karena adanya pandemi Covid-19.

3. Pajak Terutang: Pajak terutang adalah suatu pajak yang harus dibayarkan bagi setiap badan usaha atau individu dalam masa pajak, tahun pajak atau bagian tahun pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah teknik untuk memperoleh dan menyusun data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menghasilkan suatu hasil yang mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain (Sugiyono, 2010:428). Peneliti dapat menggunakan pola induktif untuk menilai data kualitatif dengan berfokus pada data yang diolah dan dianalisis. Data dari laporan keuangan CV Anugerah Cahaya Technology digunakan untuk menggambarkan kesulitan-kesulitan utama dengan menggunakan berbagai teori. Untuk menguji data tersebut, peneliti dapat membandingkan PPh final pasal 4 ayat 2 CV Anugerah Cahaya Technology sebelum dan sesudah PMK 44/Pmk.03/2020. Langkah-langkah untuk analisis data:

1. Melakukan analisis komparasi data sebelum dan sesudah pada akun penghasilan biaya pada CV Cahya Anugerah Technology pada tahun 2019-2020.
 - 1) Penghitungan PPh sebelum PMK NOMOR 44/PMK.03/2020
Perhitungan pajak penghasilan 4 ayat 2 sebelum PMK Nomor 44/PMK.03/2020 berdasarkan CV Cahaya Anugerah Technology adalah sebagai berikut :

Pajak Keluaran	Rp. xx.xxx
Pengurangan:	
Pajak pertambahan nilai	Rp. xx.xxx
Pajak penghasilan (atas dagang)	Rp. xx.xxx
Pajak penghasilan (atas jasa)	<u>Rp. xx.xxx</u>
Penghasilan bruto	Rp. xx.xxx
Pajak digunggung	<u>Rp. xx.xxx</u>
Total penghasilan bruto	Rp. xx.xxx

Perhitungan pajak penghasilan 4 ayat 2 PMK Nomor 44/PMK.03/2020 :

Total penghasilan bruto X 0,5%

2) Penghitungan PPh setelah PMK NOMOR 44/PMK.03/2020

Perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 setelah penerapan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 wajib pajak hanya menghitung dan melapor saja tanpa adanya pembayaran pajak kepada Negara. Karena dengan adanya PMK Nomor 44/PMK.03/2020 maka pembayaran pajak pasal 4 ayat 2 menjadi tanggungan pemerintah untuk meningkatkan produksi dan peredaran usaha bagi wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disease*. Jurnal yang digunakan untuk mencatat insentif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah :

PPh pasal 4 ayat 2	xxx
Insentif PPh pasal 4 ayat 2	xxx

2. Melakukan koreksi fiskal sebelum dan sesudah pada CV Cahya Anugerah Technology dalam laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal dapat dilihat dibawah ini:

		komersial	koreksi	fiskal
I	Pendapatan	Rp. xx.xxx		Rp. xx.xxx
II	Harga Pokok	<u>(Rp. xx.xxx)</u>		<u>(Rp. xx.xxx)</u>
III	Laba Kotor	Rp. xx.xxx		Rp. xx.xxx
IV	Biaya Usaha : Biaya Gaji Karyawan Biaya Telepon Biaya Listrik Biaya Perlengkapan kantor Biaya Promosi Biaya Transport Biaya Pemeliharaan Inventaris Biaya Penyusutan Biaya Lain - Lain	Bhjpg Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx	Rp. xx.xxx	Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx Rp. xx.xxx
	Total Biaya	<u>(Rp. xx.xxx)</u>	<u>Rp. xx.xxx</u>	<u>(Rp. xx.xxx)</u>
V	Laba sebelum pajak	Rp. xx.xxx		Rp. xx.xxx
	PPh 2019	<u>(Rp. xx.xxx)</u>		<u>(Rp. xx.xxx)</u>
VI	Laba komersial	Rp. xx.xxx		Rp. xx.xxx
	pajak penghasilan	<u>(Rp. xx.xxx)</u>		<u>(Rp. xx.xxx)</u>
VII	laba setelah pajak	Rp. xx.xxx		Rp. xx.xxx

3. Menghitung pajak penghasilan terutang pada CV Cahya Anugerah Technology pada akhir tahun 2019-2020.
- Berikut langkah-langkah yang digunakan untuk mengetahui jumlah pajak penghasilan terutang pada akhir tahun untuk pelaporan SPT Tahunan :

a) Menghitung Penghasilan Bruto

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan mendefinisikan penghasilan bruto sebagai penghasilan usaha wajib pajak. Pendapatan kotor adalah uang sebelum biaya operasi untuk mendapatkan, mengumpulkan, dan menyimpannya.

b) Menghitung Penghasilan Neto Fiskal

Untuk mencapai angka ini, mulailah dengan mengurangi pendapatan kotor dari biaya operasional. Laporan laba rugi adalah jenis catatan keuangan yang dapat berfungsi sebagai template dasar. Perhitungan laba bersih fiskal akan didasarkan pada laba bersih dari kegiatan komersial. Sebagai acuan perhitungan, kami akan menggunakan disparitas antara laba bersih komersial dan laba bersih fiskal. Standar Akuntansi Keuangan akan menjadi pedoman umum bagi pemilik usaha dalam menghitung laba bersih dari usaha komersial (SAK). Sementara itu, Wajib Pajak badan wajib membaca peraturan perpajakan untuk menghitung penghasilan fiskal netonya (UU PPh pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1).

c) Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal (Koreksi Fiskal)

Penghasilan neto fiskal dihitung dengan menggunakan rumus :

Penghasilan neto komersial	xxx
Koreksi fiskal	<u>xxx +/-</u>
Penghasilan neto fiskal	xxx

Ketika membandingkan ketentuan komersial dan fiskal, sering ada perbedaan dalam hasil perhitungan laba bersih sebagai akibat dari dua pendekatan yang berbeda ini. Selisih antara kedua angka ini disebut sebagai penyesuaian fiskal, dan berperan dalam perhitungan pajak penghasilan badan yang harus dibayar. Istilah "koreksi fiskal" mencakup baik jenis "koreksi fiskal positif" dan "koreksi fiskal negatif" dari konsep tersebut.

d) Menghitung Penghasilan Kena Pajak

Besarnya penghasilan yang dikenakan pajak dihitung dengan cara mengurangi penghasilan kena pajak bersih dari tahun pajak sebelumnya dan menambahkan kembali kerugian-kerugian yang tidak diperhitungkan. Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan memuat peraturan tambahan tentang ketentuan yang mengandung kerugian yang berhak mendapatkan kompensasi.

e) Menentukan Besarnya Pajak Penghasilan yang Terutang

Wajib Pajak harus menggabungkan penghasilan kena pajaknya dengan tarif pajak penghasilan badan yang berlaku. Sesuai dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) 2019 untuk menghadapi ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional, Pasal 5 ayat 1 menyesuaikan pajak penghasilan badan tarif dan bentuk usaha tetap dalam negeri dari 25% menjadi 22% untuk Tahun Anggaran 2020 dan 2021 untuk dom.

f) Menghitung Kredit Pajak

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan, beberapa jenis pajak yang dapat dikreditkan atau dikurangkan dalam menghitung PPh Badan adalah :

1. PPh Pasal 22 yang berkaitan dengan pemotongan Pajak Penghasilan dari kegiatan pada bidang impor atau kegiatan usaha pada bidang lain.
2. PPh Pasal 23 yang berkaitan dengan pemotongan pajak penghasilan dari dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, penghargaan serta imbalan lainnya.
3. PPh Pasal 24 yang berkaitan dengan pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang dapat dikreditkan.
4. PPh Pasal 25 yang berkaitan dengan pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak badan.
5. PPh Pasal 26 ayat 5 yang berkaitan dengan pemotongan pajak atas subjek pajak luar negeri yang menjadi subjek pajak dalam negeri yang tidak bersifat final.

g) Menghitung Pajak Penghasilan Kurang/Lebih Bayar

Langkah terakhir adalah menggunakan kredit pajak untuk menurunkan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar. Hasil dari perhitungan ini adalah apakah pajak yang dibayarkan terlalu banyak, terlalu sedikit, atau tidak sama sekali. Status lebih bayar bisa berarti pajak yang sudah dibayar terlalu banyak dan akan dikembalikan atau dilunasi nanti. Ketika seorang

wajib pajak berada dalam "status kurang bayar", itu berarti mereka berhutang pajak. Sedangkan status "nihil" berarti pajak yang dibayarkan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Ini adalah catatan yang digunakan untuk pengembalian pajak perusahaan:

Pajak SPT Tahunan	Rp. xx.xxx
BYMH PPh Tahunan	Rp. xx.xxx

4. Membandingkan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 dan pajak terutang sebelum dan sesudah PMK NOMOR 44/PMK.03/2020 .
5. Interpretasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah CV Cahaya Anugerah Technology

CV Cahaya Anugerah Technology merupakan salah satu perusahaan di Kediri yang bergerak dalam bidang penyedia jasa dan penjualan alat elektronik. Perusahaan ini berlokasi di Ruko Stadion Brawijaya blok m5 Jl Ahmad Yani Kota Kediri. CV Cahaya Anugerah Technology menyediakan alat-alat elektronik seperti laptop, printer dan proyektor. CV Cahaya Anugerah Technology ini juga menyediakan jasa *service* alat elektronik yang dikerjakan oleh tenaga ahli dan berpengalaman. CV Cahaya Anugerah Technology juga dapat melayani pengadaan alat elektronik untuk perkantoran maupun lembaga pendidikan di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri.

Perusahaan ini mulai berkembang pada tahun 2017 dan mengalami penurunan penjualan pada tahun 2020 karena adanya dampak Covid-19. Awal mula perusahaan ini hanya menyediakan alat-alat elektronik yaitu laptop dan printer. Seiring berjalannya waktu, perusahaan ini mulai berkembang dengan menyediakan jasa *service* alat elektronik. Selain itu, perusahaan ini juga memberikan jaminan atau garansi produk dan *service*. Adanya kesediaan produk dan pelayanan tersebut, perusahaan ini tetap dapat bertahan di era sekarang ini.

4.1.2 Visi dan Misi

Adapun visi dan misi yang dimiliki oleh CV Cahaya Anugerah Technology adalah sebagai berikut:

1. Visi:

- 1) Menjadi perusahaan terdepan dalam pengembangan usaha perdagangan peralatan khususnya elektronik.
- 2) Menjadikan perusahaan terbaik dalam bidang multimedia yang terlengkap.
- 3) Memberikan pelayanan yang terbaik dan mendapatkan kepercayaan di hati customer yang merupakan prioritas perusahaan.

2. Misi:

Menjadi perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan teknologi atau elektronik jasa *service* yang terbaik.


4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi suatu perusahaan pada dasarnya adalah bagaimana bagian-bagian atau unit kerjanya dibentuk. Struktur organisasi menunjukkan bagaimana pekerjaan dibagi dan bagaimana tugas atau fungsi yang berbeda bekerja sama. Struktur organisasi juga menunjukkan bagaimana pekerjaan dispesialisasikan, bagaimana pesanan dibuat, dan bagaimana laporan diserahkan. Dengan kata lain, bagan atau struktur organisasi dapat membantu perusahaan memahami siapa yang memiliki kekuasaan apa dan apa tanggung jawab mereka. CV Cahaya Anugerah Technology, seperti kebanyakan perusahaan, memiliki organisasi perusahaan yang, dengan bantuan keterampilan organisasi perusahaan, dapat memprediksi peluang pertumbuhan perusahaan. Ini sama seperti yang

dilakukan perusahaan lain. Melalui struktur organisasi perusahaan CV Cahaya Anugerah Technology, Anda bisa mendapatkan gambaran bagaimana tugas sehari-hari perusahaan dilakukan dengan melihat skema struktur organisasi berikut ini:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi



Sumber: CV Cahaya Anugerah Technology

Tugas dan Fungsi:

1. Pimpinan

Pemimpin memiliki kekuatan untuk membuat aturan yang paling penting bagi seluruh perusahaan. Merencanakan dan mengawasi bagaimana pekerjaan orang-orang yang bekerja untuk perusahaan dilakukan. Direktur juga bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian perusahaan serta harus mampu memimpin dan mengembangkan usaha secara efektif dan efisien.

2. *Finance* (Keuangan)

Berperan langsung dalam masalah keuangan perusahaan dan melakukan hal-hal seperti membuat laporan keuangan dan analisis cara kerja perusahaan. Bertugas membuat rencana dan kebijakan di bidang keuangan dan akuntansi,

termasuk bagaimana menangani masalah uang dan keuangan. Pekerjaan lain dari keuangan adalah merencanakan pajak, menjaga sistem akuntansi tetap berjalan, dan melacak semua transaksi dan aset perusahaan.

3. Sales/Marketing

Memiliki tugas untuk menyusun rencana pasar dan strategi pemasaran terbaik untuk pengiriman, pendistribusian, dan penyediaan produk, yang telah menjadi bisnis utama perusahaan. menyampaikan produk atau layanan baru perusahaan sehingga dapat digunakan oleh berbagai jenis pelanggan. Penjualan dan pemasaran juga memiliki dampak langsung pada pertemuan pelanggan dan melakukan bisnis dengan mereka.

4. Teknisi

Ada pekerjaan khusus untuk memperbaiki, memelihara, memasang, dan menyiapkan peralatan komputer. Teknisi memiliki latar belakang dan keterampilan yang serupa, tetapi pekerjaan yang berfokus pada berbagai bagian teknologi komputer memerlukan lebih banyak pendidikan dan pengalaman. Teknisi juga bekerja langsung dengan pelanggan di kantor atau di luar kantor untuk menangani masalah atau keluhan tentang komputer atau peralatan jaringan pelanggan.

5. Driver

Pengemudi juga merupakan bagian yang sangat penting dalam proses transaksi perusahaan karena ia membawa barang yang telah dipesan pelanggan ke tempat yang tepat. Ini termasuk mengambil peralatan komputer yang akan

diperbaiki di kantor. Pengemudi memiliki banyak tanggung jawab untuk mengambil barang agar pelanggan merasa puas.

4.2 Pembahasan

1. Perbandingan Perhitungan PPH Pasal 4 Ayat 2 Sebelum dan Sesudah PMK Nomor 44/PMK.03/2020

Menganalisis perbandingan perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 dengan mencari jumlah dari pendapatan bruto CV Cahaya Anugerah Technology periode tahun 2019 dan periode tahun 2020.

1) Perhitungan Penjualan tahun 2019 dan 2020

Berikut adalah perhitungan penjualan pada tahun 2019 dan tahun 2020 yang terdiri dari pendapatan jasa yang diperoleh dari jasa service computer dan printer serta pendapatan usaha yang diperoleh dari penjualan computer dan printer.

Tabel 4.1

Perhitungan Penjualan tahun 2019 dan 2020

	2019	2020
Pendapatan jasa	Rp 1.057.568.268	Rp 1.167.176.983
Pendapatan usaha	Rp 2.467.659.292	Rp 778.117.988
Total	Rp 3.525.227.560	Rp 1.945.294.971

Sumber : Data diolah, 2022

Diketahui selama periode tahun 2019 pendapatan usaha pada CV Cahaya Anugerah Technology lebih besar daripada pendapatan jasa. Perbedaan ini karena pada tahun 2019 perusahaan ini mendapat banyak pengadaan computer bagi

sekolah dan perkantoran, sehingga omzet yang didapat dari pendapatan usaha lebih besar dari pendapatan jasa service. Selisih pendapatan jasa dan pendapatan usaha memang sangat besar, karena sebagian besar omzet dari CV Cahaya Anugerah Technology didapat dari pengadaan computer dan printer untuk sekolah dan perkantoran. Namun pada tahun 2020 setelah pandemi Covid-19 mewabah di Indonesia mengakibatkan pendapatan usaha dari CV Cahaya Anugerah Technology menjadi menurun. Karena tidak adanya pengadaan computer bagi sekolah dan perkantoran, maka CV Cahaya Anugerah Technology memaksimalkan pendapatan jasanya agar tetap stabil.

2) Perhitungan PPH Pasal 4 Ayat 2 Sebelum PMK Nomor 44/PMK.03/2020

Berikut adalah perhitungan PPH Pasal 4 Ayat 2 tahun 2019 atau perhitungan PPH sebelum diberlakukannya PMK Nomor 44/PMK.03/2020:

Tabel 4.2
Nilai PPh Final Pasal 4 Ayat 2 CV Cahaya Anugerah Technology
periode 2019

No	Waktu Oprasional	Pendapatan Bruto	PPh Final Dibayar
1	Jan-19	Rp 368.457.250	Rp 1.842.286
2	Feb-19	Rp 250.628.340	Rp 1.253.142
3	Mar-19	Rp 286.354.271	Rp 1.431.771
4	Apr-19	Rp 232.652.420	Rp 1.163.262
5	May-19	Rp 198.457.632	Rp 992.288
6	Jun-19	Rp 352.754.280	Rp 1.763.771
7	Jul-19	Rp 345.261.287	Rp 1.726.306
8	Aug-19	Rp 271.365.270	Rp 1.356.826
9	Sep-19	Rp 287.365.250	Rp 1.436.826
10	Oct-19	Rp 305.450.250	Rp 1.527.251
11	Nov-19	Rp 254.021.030	Rp 1.270.105
12	Dec-19	Rp 372.460.280	Rp 1.862.301
Jumlah		Rp 3.525.227.560	Rp 17.626.138

Sumber : Data diolah, 2022

Diketahui selama periode tahun 2019, CV Cahaya Anugerah Technology memiliki jumlah pendapatan bruto sebesar Rp3.525.227.560 dengan jumlah PPh final sebesar Rp17.626.138. Pendapatan bruto tertinggi selama periode 2019 berada pada bulan Desember dengan total pendapatan bruto sebesar Rp372.460.280, kemudian nilai PPh tertinggi juga berada pada bulan tersebut dengan Rp1.862.301. Sedangkan untuk nilai pendapatan bruto dan PPh terendah CV Cahaya Anugerah Technology, berada pada bulan Mei dengan nilai sebesar Rp198.457.632 dengan nilai PPh sebesar Rp992.288. Berikut adalah perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 tahun 2020 atau perhitungan PPh sebelum dan sesudah diberlakukannya PMK Nomor 44/PMK.03/2020:

Tabel 4.3

Nilai PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Sebelum Pemberlakuan PMK Nomor 44/Pmk.03/2020 CV Cahaya Anugerah Technology Periode 2020

No	Waktu Oprasiomal	Pendapatan Bruto	PPh Final Dibayar
1	Jan-20	Rp 306.450.352	Rp 1.532.252
2	Feb-20	Rp 280.430.725	Rp 1.402.154
3	Mar-20	Rp 292.620.350	Rp 1.463.102
Jumlah		Rp 879.501.427	Rp 4.397.508

Sumber : Data diolah, 2022

Tabel 4.4

**Nilai PPH Final Pasal 4 Ayat 2 Setelah Pemberlakuan PMK Nomor
44/PMK.03/2020 CV Cahaya Anugerah Technology Periode 2020**

No	Waktu Oprasiomal	Pendapatan Bruto	Insentif PMK Nomor 44/PMK.03/2020
1	Apr-20	Rp 150.365.230	Rp 751.826
2	May-20	Rp 160.452.354	Rp 802.262
3	Jun-20	Rp 120.320.325	Rp 601.602
4	Jul-20	Rp 106.290.189	Rp 531.451
5	Aug-20	Rp 100.260.520	Rp 501.303
6	Sep-20	Rp 97.520.340	Rp 487.602
7	Oct-20	Rp 95.630.380	Rp 478.152
8	Nov-20	Rp 98.451.673	Rp 492.258
9	Dec-20	Rp 136.502.533	Rp 682.513
Jumlah		Rp 1.065.793.544	Rp 5.328.967

Sumber : Data diolah, 2022

Tahun 2020 diketahui bahwa CV Cahaya Anugerah Technology mencatatkan total pendapatan bruto sebesar Rp1.945.294.971 dengan total PPh sebesar Rp9.726.475. CV Cahaya Anugerah Technology di tahun 2020 mengalami penurunan pendapatan yang disebabkan oleh pandemi covid-19, sehingga nilai pendapatan bruto tertinggi di tahun ini berada pada bulan Januari dengan nilai sebesar Rp306.450.352 dengan nilai PPh sebesar Rp1.532.252 dan merupakan nilai PPh tertinggi pada tahun tersebut. Kenaikan kasus Covid-19 mengakibatkan tersendatnya laju operasional sehingga menyebabkan bisnis di bulan Oktober 2020 mengalami penurunan pendapatan yang signifikan dengan nilai sebesar Rp95.630.380 serta nilai PPh sebesar Rp478.152.

2. Laporan Laba Rugi pada CV Cahaya Anugerah Technology tahun 2019 dan tahun 2020.

1) Laporan Laba Rugi Tahun 2019

Tabel 4.5
LAPORAN LABA RUGI
CV CAHAYA ANUGERAH TECHNOLOGY
TAHUN 2019

	Komersial	Koreksi	Fiskal	
Pendapatan Jasa	Rp 1.057.568.268			
Pendapatan Usaha	Rp 2.467.659.292	+		
Total Pendapatan			Rp	3.525.227.560
Harga Pokok	Rp3.172.704.804		Rp	3.172.704.804
Laba Kotor			Rp	352.522.756
Beban Usaha :				
Beban Gaji Karyawan	Rp 108.000.000		Rp	108.000.000
Beban Telepon	Rp 1.250.000		Rp	1.250.000
Beban Listrik	Rp 2.430.000		Rp	2.430.000
Beban Perlengkapan Kantor	Rp 3.925.000		Rp	3.925.000
Beban Promosi	Rp 6.750.000		Rp	6.750.000
Beban Transport	Rp 2.375.000		Rp	2.375.000
Beban Pemeliharaan Inventaris	Rp 1.650.000		Rp	1.650.000
Beban Penyusutan	Rp 8.656.250		Rp	8.656.250
Beban Lain - Lain	Rp 2.075.000		Rp	2.075.000
Total Beban Usaha	Rp 137.111.250		Rp	137.111.250
Laba sebelum pajak			Rp	215.411.506
PPh 2019			Rp	17.626.138
Laba Setelah Pajak			Rp	197.785.368

Pada tahun 2019 CV Cahaya Anugerah Technology mendapat pendapatan sebesar Rp3.525.227.560. Harga pokok penjualan dari pendapatan tersebut yaitu sebesar Rp3.172.704.804. Laba kotor pada tahun 2019 berasal dari pendapatan bruto dikurangi dengan harga pokok penjualan, maka didapat laba kotor CV Cahaya Anugerah Technology sebesar Rp352.522.756. Untuk menghitung laba sebelum pajak yaitu laba kotor dikurangi dengan biaya usaha. Biaya usaha pada CV Cahaya Anugerah Technology meliputi biaya gaji karyawan, biaya telepon, biaya listrik, biaya perlengkapan kantor, biaya promosi, biaya transport, biaya pemeliharaan inventaris, biaya penyusutan dan biaya lain-lain. Total biaya usaha CV Cahaya Anugerah Technology pada tahun 2019 adalah sebesar Rp137.111.250. Selanjutnya yaitu menghitung laba sebelum pajak dengan cara laba kotor dikurangi dengan total biaya usaha, maka laba sebelum pajak diperoleh sebesar Rp215.411.506. Setelah diketahui laba sebelum pajak maka harus menghitung penghasilan bruto pada tahun 2019 sebesar Rp3.525.227.560 dan harus membayar pajak penghasilan final sebesar 0,5% dari total pendapatan bruto yaitu sebesar Rp17.626.138 dan diperoleh laba setelah pajak sebesar Rp197.785.368. Pada CV Cahaya Anugerah Technology tidak terdapat koreksi fiskal karena menurut Direktorat Jenderal Pajak tidak diperlukan adanya koreksi jika penghasilan bruto kurang dari 4,8 milyar.

2) Laporan Laba Rugi Tahun 2020

Tabel 4.6
LAPORAN LABA RUGI
CV CAHAYA ANUGERAH TECHNOLOGY
TAHUN 2020

	Komersial	Koreksi	Fiskal
Pendapatan Jasa	Rp 1.167.176.983		
Pendapatan Usaha	<u>Rp 778.117.988</u>	+	Rp 1.945.294.971
Total Pendapatan Harga Pokok	Rp 1.750.765.473		<u>Rp 1.750.765.473</u>
Laba Kotor			Rp 194.529.497
Beban Usaha :			
Beban Gaji Karyawan	Rp 92.000.000		Rp 92.000.000
Beban Telepon	Rp 1.350.000		Rp 1.350.000
Beban Listrik	Rp 2.430.000		Rp 2.430.000
Beban Perlengkapan Kantor	Rp 4.025.000		Rp 4.025.000
Beban Promosi	Rp 7.250.000		Rp 7.250.000
Beban Transport	Rp 2.450.000		Rp 2.450.000
Beban Pemeliharaan Inventaris	Rp 1.776.000		Rp 1.776.000
Beban Penyusutan	Rp 7.406.250		Rp 7.406.250
Beban Lain - Lain	Rp 2.075.000		Rp 2.075.000
Total Beban Usaha	Rp 120.762.250		<u>Rp 120.762.250</u>
Pendapatan Lain-Lain :			
Insentif PPh Pasal 4 Ayat 2	Rp 5.328.968		Rp 5.328.968
Laba sebelum pajak			<u>Rp 73.767.247</u>
PPH 2020			Rp 9.726.475
Laba Setelah Pajak			<u>Rp 69.369.740</u>

Pada tahun 2020 CV Cahaya Anugerah Technology mendapat pendapatan sebesar Rp1.945.294.971. Harga pokok penjualan dari pendapatan tersebut yaitu sebesar Rp1.750.765.473. Laba kotor pada tahun 2020 berasal dari pendapatan bruto dikurangi dengan harga pokok penjualan, maka didapat laba kotor CV Cahaya Anugerah Technology sebesar Rp194.529.497. Untuk menghitung laba sebelum pajak yaitu laba kotor dikurangi dengan biaya usaha. Biaya usaha pada CV Cahaya Anugerah Technology meliputi biaya gaji karyawan, biaya telepon, biaya listrik, biaya perlengkapan kantor, biaya promosi, biaya transport, biaya pemeliharaan inventaris, biaya penyusutan dan biaya lain-lain. Total biaya usaha CV Cahaya Anugerah Technology pada tahun 2020 adalah sebesar Rp120.762.250. Total biaya usaha pada CV Cahaya Anugerah Technology pada tahun 2020 mengalami penurunan karena akibat dari pandemi sehingga perusahaan melakukan pengurangan jam kerja pada karyawan yang mengakibatkan penurunan pada biaya gaji karyawan. Pada tahun 2020 perusahaan berusaha meningkatkan biaya promosi untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya yaitu menghitung laba sebelum pajak dengan cara laba kotor dikurangi dengan total biaya usaha, maka laba sebelum pajak diperoleh sebesar Rp73.767.247. Pada tahun 2020, pemerintah memberikan beberapa solusi untuk perusahaan agar tetap beroperasi selama pandemi dan mencegah perusahaan melakukan pengurangan karyawan (PHK). Salah satu solusi yang diberikan pemerintah yaitu melalui pemberian insentif bagi perusahaan untuk pembayaran pajak tertentu. CV Cahaya Anugerah Technology memanfaatkan solusi dari pemerintah yaitu pengajuan pemberian insentif untuk pajak penghasilan final

pasal 4 ayat 2 yang setiap bulan dibayarkan oleh perusahaan. Pada bulan April 2020 pemberian insentif mulai dilakukan oleh pemerintah kepada seluruh perusahaan yang mengajukan pemberian insentif. CV Cahaya Anugerah Technology pada tahun 2020 mendapat insentif sebesar Rp5.328.968 yang dimulai pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020. Insentif yang diberikan pemerintah sebesar Rp5.328.968 ditambah dengan Rp 73.767.247 maka laba sebelum pajak diperoleh sebesar Rp 79.096.215. Setelah diketahui laba sebelum pajak maka harus menghitung penghasilan bruto pada tahun 2020 sebesar Rp1.945.294.971 dan harus membayar pajak penghasilan final sebesar 0,5% dari total pendapatan bruto yaitu sebesar Rp9.726.475 yang dihitung pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 dan diperoleh laba setelah pajak sebesar Rp69.369.740. Pada CV Cahaya Anugerah Technology tidak terdapat koreksi fiskal karena menurut Direktorat Jenderal Pajak tidak diperlukan adanya koreksi jika penghasilan bruto kurang dari 4,8 milyar.

Tabel 4.7

**Tabel Komparasi Laba Rugi CV. Cahaya Anugerah Technology
Tahun 2019-2020**

KOMPARASI LABA RUGI TAHUN 2019 - 2020 CV. CAHAYA ANUGERAH TECHNOLOGY				
	2019		2020	
Pendapatan	Rp	3.525.227.560	Rp	1.945.294.971
Harga Pokok	Rp	3.172.704.804	Rp	1.750.765.473
Laba Kotor	Rp	352.522.756	Rp	194.529.497
Total Biaya Usaha	Rp	130.361.250	Rp	120.762.250
Pendapatan Lain-Lain Insentif PPH Pasal 4 ayat 2		-	Rp	5.328.968
Laba Sebelum Pajak	Rp	215.411.506	Rp	79.096.215
PPH	Rp	17.626.138	Rp	9.726.475
Laba Setelah Pajak	Rp	197.785.368	Rp	69.369.740

Dari tabel komparasi laba rugi CV. Cahaya Anugerah Technology diatas dapat ditemui berbagai perbedaan. Dimulai dari pendapatan tahun 2020 yang hanya memperoleh Rp1.945.294.971 sedangkan di tahun 2019 perusahaan dapat memperoleh pendapatan sebesar Rp3.525.227.560. Selanjutnya, harga pokok di tahun 2019 diketahui sebesar Rp3.172.704.804 sehingga laba kotor yang diperoleh di tahun tersebut adalah Rp352.522.756. Sedangkan di tahun 2019 harga pokok perusahaan tercatat sebesar Rp1.750.765.473 sehingga laba kotor yang diperoleh sebesar Rp194.529.497.

Pada tahun 2019 laba kotor yang diperoleh perusahaan dikurangkan dengan total biaya usaha, kemudian dikurangkan kembali dengan PPH yang tidak mendapatkan fasilitas dan dikurangi kembali dengan pajak penghasilan, hasilnya

diperoleh laba perusahaan sebesar Rp178.968.447. Terdapat satu perbedaan yang nampak pada laba rugi tahun 2019 dengan tahun 2020 yaitu di tahun 2020 perusahaan mendapatkan pendapatan lain-lain dari insentif PPH Pasal 4 ayat 2 yang tertulis pada PMK Nomor 44/PMK.03/2020 sebesar Rp5.328.968. Laba sebelum pajak tahun 2020 perusahaan didapatkan dari laba kotor Rp194.529.497 dikurangi dengan total biaya usaha sebesar Rp120.762.250 kemudian ditambahkan dengan insentif pajak sebesar Rp5.328.968 sehingga laba sebelum pajak perusahaan tercatat sebesar Rp79.096.215.

Laba sebelum pajak perusahaan yang diperoleh kemudian dikurangi dengan PPH yang tidak mendapatkan fasilitas dan dikurangi kembali dengan pajak penghasilan, hasilnya diperoleh laba perusahaan sebesar Rp69.369.740. Dilihat dari nilai laba tersebut memang mengalami penurunan hingga Rp100 juta lebih. Hal tersebut diakibatkan karena dampak dari Covid-19 yang berdampak dari turunnya minat konsumsi masyarakat.

Kembali pada tabel 4.2 tentang Nilai PPH Final Pasal 4 Ayat 2 Sebelum Pemberlakuan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 CV Cahaya Anugerah Technology Periode 2020 terlihat pada bulan Januari hingga Maret perusahaan mengeluarkan anggaran hingga Rp4.397.508 untuk membayar PPh final dengan pendapatan bruto paling besar yaitu Rp306.450.352 dan pajak yang harus dibayar dibulan Januari tersebut adalah Rp1.532.252.

Anggaran berbeda terjadi setelah pemberlakuan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 yang dimulai dari bulan April hingga Desember 2020 yang mana perusahaan mendapatkan insentif pajak dengan total sebesar Rp5.328.967.

Insentif pajak terbesar diperoleh perusahaan pada bulan Mei 2020 yaitu Rp802.262 dengan laba bruto tercatat sebesar Rp160.452.354. Insentif pajak terkecil diperoleh pada bulan Oktober yaitu Rp478.152 dengan laba bruto tercatat Rp97.520.340.

3. Interpretasi Data

Setelah mendapatkan jumlah nilai pendapatan bruto CV Cahaya Anugerah Technology selama periode tahun 2019 dan 2020, selanjutnya peneliti membandingkan nilai pajak penghasilan atau PPh final tahun 2019 dan tahun 2020.

Tabel 4.8
Perhitungan Nilai Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Diterapkannya
PMK No. 44/PMK.03/2020 pada CV. Cahaya Anugerah Technology
Periode 2019 - 2020

	Tahun 2019	Tahun 2020
Laba Sebelum Pajak	Rp 215.411.506	Rp 73.767.247
Insentif PPh	-	Rp 5.328.968
PPh	Rp 17.626.138	Rp 9.726.475
Laba Setelah Pajak	Rp 197.785.368	Rp 69.369.740

Sumber : Data diolah, 2022.

Berdasarkan tabel 4.8 perhitungan nilai pajak penghasilan sebelum dan sesudah diterapkannya PMK No. 44/PMK.03/2020 pada CV. Cahaya Anugerah Technology periode 2019 – 2020, diketahui bahwa CV. Cahaya Anugerah Technology mengalami penurunan laba yang cukup signifikan dikarenakan pada

awal tahun 2020 telah terjadi wabah Covid-19 sehingga pemerintah memberlakukan peraturan-peraturan baru untuk mencegah penularan covid-19 seperti PSBB, WFH, *Online School*, dll. Di tahun 2019 tercatat bahwa laba sebelum pajak CV. Cahaya Anugerah Technology sebesar Rp215.411.506 yang kemudian di tahun 2020 turun hingga Rp73.767.247.

Penurunan laba yang cukup signifikan disebabkan oleh pandemi Covid-19 membuat kementerian menerapkan kebijakan baru berupa bantuan insentif PPh dan mulai berlaku pada bulan April 2020. CV Cahaya Anugerah Technology pada tahun 2020 setelah menerapkan PMK No. 44/PMK.03/2020 mendapatkan insentif sebesar Rp5.328.968 yang sedikit meringankan beban perusahaan. Insentif pajak yang bernilai Rp5.328.968 ini didapatkan dari seluruh pajak penghasilan CV. Cahaya Anugerah Technology yang masuk kategori pendapatan kurang dari 4,8 miliar sehingga pajak penghasilannya ditanggung oleh pemerintah mulai bulan April hingga bulan Desember 2020. Pemberian insentif ini dinilai dapat membantu perusahaan dalam menangani masalah selama pandemi karena adanya penurunan penjualan dan pengurangan jam kerja karyawan mengakibatkan kekhawatiran pemerintah akan adanya pemutusan kerja sepihak (PHK) yang dapat menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran. Dengan adanya PMK No 44/PMK.03/2020 banyak perusahaan yang terhindar dari kebangkrutan karena beberapa pajak dapat ditanggung oleh pemerintah sehingga dapat mengurangi biaya usaha pada perusahaan.

Periode tahun 2019 CV. Cahaya Anugerah Technology memiliki beban biaya PPh sebesar Rp 17.626.138. Beban biaya PPh CV. Cahaya Anugerah

Technology pada tahun 2020 sebesar Rp9.726.475. Akan tetapi CV Cahaya Anugerah Technology hanya membayar sebesar Rp4.397.507 untuk masa bulan januari sampai maret 2020. Sedangkan untuk periode masa april sampai dengan desember, CV Cahaya Anugerah Technology mendapat insentif senilai Rp5.328.968. Penurunan biaya pajak penghasilan pada tahun 2020 dikarenakan pemberian insentif pada bulan April 2020 sampai dengan Desember 2020 sangat menguntungkan bagi perusahaan. Biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membayar pajak penghasilan dapat dialokasikan untuk menambah biaya promosi agar penjualan dapat meningkat.

Laba Komersil atau laba setelah pajak CV. Cahaya Anugerah Technology di tahun 2019 yang didapatkan dari laba sebelum pajak dikurangi dengan biaya PPh bernilai Rp197.785.368. Periode tahun 2020 CV. Cahaya Anugerah Technology dengan nilai laba sebelum pajak sebesar Rp73.767.247 dikurangi biaya PPh Rp9.726.475 ditambah dengan insentif PPh sebesar Rp5.328.968 menghasilkan nilai laba komersial sebesar Rp69.369.740.

Perhitungan pajak penghasilan jika dibandingkan antara tahun 2019 dengan 2020 dapat terlihat dengan jelas bahwa keringanan pembayaran pajak melalui kebijakan insentif sesuai dengan PMK No.44/PMK.03/2020 CV. Cahaya Anugerah Technology memperoleh keringanan di tahun 2020 hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya pada kondisi normal bahwa perusahaan sepenuhnya membayar PPh secara mandiri, akan tetapi karena dampak pandemi Covid-19 yang terlalu besar perusahaan tetap mengalami penurunan laba atau keuntungan, seperti dijelaskan pada PMK No. 44/PMK.03/2020 dengan kondisi usaha

terdampak pandemi covid-19 serta penghasilan kurang dari atau sama dengan 4,8 miliar akan ditanggung seluruh PPh perusahaan oleh pemerintah. Kemudian untuk laba usaha CV. Cahaya Anugerah Technology mengalami penurunan laba dari 197,7 juta rupiah pada tahun 2019 turun menjadi 69,3 juta rupiah pada tahun 2020.

Pada penelitian ini tidak ada pajak penghasilan terutang dikarenakan perusahaan sudah membayar pajak penghasilan final, jika perusahaan sudah membayar pajak penghasilan final, maka perusahaan tidak berkewajiban membayar pajak penghasilan pada akhir tahun. Dengan tidak adanya pajak terutang maka, laporan akhir tahun pada CV Cahaya Anugerah Technology hanya dihitung berdasarkan total pendapatan bruto dikurangi dengan harga pokok penjualan dan total biaya usaha, maka diketahui laba sebelum pajak. Setelah itu laba sebelum pajak dikurangi dengan biaya pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang telah dibayar selama satu tahun, maka diketahui laba setelah pajak. Maka itulah akhir dari laporan laba rugi periode 2019 dan 2020 pada CV. Cahaya Anugerah Technology.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pada bab sebelumnya, maka kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan pada tahun 2019 dan 2020 dapat terlihat bahwa pada tahun 2020 terdapat insentif. Insentif tersebut bertujuan untuk memberikan keringanan kepada perusahaan yang sesuai dengan PMK No. 44/PMK.03/2020. Pemberian insentif ini bertujuan agar perusahaan tidak mengalami kebangkrutan selama masa pandemi karena penurunan penjualan yang sangat signifikan. Ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19 di Indonesia. Banyak perusahaan yang terbantu dengan adanya kebijakan pemberian insentif ini karena perusahaan dapat menggunakan biaya yang seharusnya dialokasikan untuk pembayaran pajak penghasilan dapat digunakan untuk menambah biaya promosi atau biaya tak terduga lainnya seperti biaya pemberian gaji penuh pada karyawan yang terkena covid-19. Sebelum tahun 2020, perusahaan sepenuhnya membayar PPh secara mandiri, akan tetapi karena dampak Pandemi Covid-19 yang terlalu besar perusahaan tetap mengalami penurunan laba atau keuntungan. Kondisi usaha terdampak pandemi covid-19 serta penghasilan kurang dari atau sama dengan 4,8 miliar akan ditanggung seluruh PPh perusahaan oleh pemerintah. Kemudian untuk laba usaha CV. Cahaya Anugerah Technology mengalami

penurunan laba dari 197,7 juta rupiah di tahun 2019 turun menjadi 69,3 juta rupiah di tahun 2020.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis data pada bab sebelumnya, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Perusahaan

Untuk CV. Cahaya Anugerah Technology disarankan untuk tetap meningkatkan penjualan produk dan jasanya. Perusahaan dapat terus melakukan inovasi dan meningkatkan pelayanan untuk tetap mendapatkan pelanggan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan perolehan laba perusahaan dalam kondisi tersebut. Dan perusahaan tetap aktif dalam mengumpulkan berita mengenai kebijakan pemerintah dalam hal penanganan pandemi covid-19 sehingga apabila pemerintah menerapkan beberapa kebijakan yang dapat menguntungkan perusahaan, perusahaan dapat ikut serta kembali dalam kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Pada laporan laba rugi untuk pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 tetap ditulis sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan yaitu sebesar Rp9.726.475.

2. Untuk Pemerintah

Pemberian insentif ini berdampak sangat besar bagi perusahaan dengan skala kecil dan menengah karena akibat dari pandemi covid-19, penjualan atau pendapatan perusahaan mengalami penurunan dan dapat terancam gulung tikar. Adanya insentif yang diberikan untuk perusahaan sangat membantu dalam kondisi tersebut. Penghasilan perusahaan yang kurang dari atau sama dengan

4,8 miliar seluruh pajak penghasilan perusahaan dapat ditanggung oleh pemerintah selama kondisi pandemi covid-19 berlangsung.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan acuan atau referensi. Serta dapat melakukan penelitian yang lebih lanjut terkait pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.
- Budiarso, dkk. (2019). "Ipteks Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 di Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal 2 Kota Manado (2019)". *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat*. Vol. 3 No. 1
- Bungin, Burhan. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonom*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Chairil Anwar Pohan. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009
- Menurut UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU No 19 Tahun 2000),
- Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang, UIN Maliki Press, 2010), 175.
- Nasucha, Chaizi. (2004). *Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana
- _____. (2013). *Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana
- Nasution, S. (2012). *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumiaksara.
- Oktavia, Karissa., dan Purnamawati Helen Widjaja. (2017). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang PT Stepa Wirausaha Adiguna Untuk Tahun 2017. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*. Vol. 1 No 2. Hlm 433-440
- Hani, Syafrida., dan Harsha Raziqa Daoed. (2013). Analisis Penurunan Tarif PPH Badan dalam Meningkatkan Penerimaan PPH di KPP Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol.13 No. 1 Maret 2013. Hlm 55-57.
- PMK NOMOR 44/PMK.03/2020
- Ransulangi, Marcelino dkk. (2016). "Analisis Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 Dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2". *Jurnal Riset Akuntansi*. ISSN-P: 1907-9739, ISSN-E: 2686-4215.
- Rudi Suhartono. (2018). *Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Sari, Disti Aula. (2018). Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Final Atas Bagi Hasil Tabungan Di Bri Syariah Kcp Metro. Dipublikasikan: Institut Agama Islam Negeri Lampung.
- Subhan dan Ferdian Dwi Cahyono. (2015). "Analisis Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat 2 Sebelum Dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2013 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan)".
Jurnal Akuntansi Muhammadiyah. Vol. 8 No. 1

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

_____. (2013). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. Wiratna. (2015). Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi.
Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPH)

Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU No 19 Tahun 2000).

cahaya anugerah technology

Ruko Brawijaya Blok M5
Jl. Ahmad Yani Kota Kediri
Telp : 0813-3268-4400

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

CAT/001/03/2021

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,pemilik CV Cahaya Anugerah Technology menerangkan bahwa :

Nama : Novita Dwi Cahyani
Program Studi : Akuntansi
NIM : 17130310003
Judul Penelitian : Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Sebelum Dan Sesudah Penerapan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 Terhadap Pajak Terutang.

Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi pada Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri – Akuntansi pada tanggal 15 Maret 2021.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Direktur

Nama : CV. CAHAYA ANUGERAH TECHNOLOGY
 NPWP : 02.784.178.2-655.000
 Alamat : Jl. Kedondong RT.002/RW.003 Kepuh, Papar, Kab. Kediri

No	NPWP Tempat Usaha	Alamat	Peredaran Bruto	PPh Final Dibayar
	KPP Lokasi			
	02.784.178.2-655.000			
1	Jan-19	Jl. Kedondong RT.002/RW.003 Kepuh, Papar Kab. Kediri	Rp 368,457,250	Rp 1,842,286
2	Feb-19		Rp 250,628,340	Rp 1,253,142
3	Mar-19		Rp 286,354,271	Rp 1,431,771
4	Apr-19		Rp 232,652,420	Rp 1,163,262
5	May-19		Rp 198,457,632	Rp 992,288
6	Jun-19		Rp 352,754,280	Rp 1,763,771
7	Jul-19		Rp 345,261,287	Rp 1,726,306
8	Aug-19		Rp 271,365,270	Rp 1,356,826
9	Sep-19		Rp 287,365,250	Rp 1,436,826
10	Oct-19		Rp 305,450,250	Rp 1,527,251
11	Nov-19		Rp 254,021,030	Rp 1,270,105
12	Dec-19		Rp 372,460,280	Rp 1,862,301
Jumlah			Rp 3,525,227,560	Rp 17,626,138



Nama : CV. CAHAYA ANUGERAH TECHNOLOGY

NPWP : 02.784.178.2-655.000

Alamat : Jl. Kedondong RT.002/RW.003 Kepuh, Papar, Kab. Kediri

CV CAHAYA ANUGERAH TECHNOLOGY					
LAPORAN LABA RUGI					
DESEMBER 2020					
			komersial	koreksi	fiskal
I	Pendapatan				Rp 1,945,294,971
II	Harga Pokok		Rp 1,750,765,473.49		
					Rp 1,750,765,473
III	Laba Kotor				Rp 194,529,497
IV	Biaya Usaha				
	Biaya Gaji Karyawan		Rp 92,000,000		Rp 92,000,000
	Biaya Telepon		Rp 1,350,000		Rp 1,350,000
	Biaya Listrik		Rp 2,430,000		Rp 2,430,000
	Biaya Perlengkapan Kantor		Rp 4,025,000		Rp 4,025,000
	Biaya Promosi		Rp 7,250,000		Rp 7,250,000
	Biaya Transport		Rp 2,450,000		Rp 2,450,000
	Biaya Pemeliharaan Inventaris		Rp 1,776,000		Rp 1,776,000
	Biaya Penyusutan		Rp 7,406,250		Rp 7,406,250
	Biaya Lain - Lain		Rp 2,075,000		Rp 2,075,000
	Total Biaya		Rp 120,762,250		Rp 120,762,250
					Rp 241,524,500
V	Pendapatan Lain-Lain :				
	Insentif PPh Pasal 4 Ayat 2		Rp 5,328,968		Rp 5,328,968
VI	Laba sebelum pajak				Rp 79,096,215
	PPh 2020				Rp 4,397,507
	Laba setelah pajak				Rp 74,698,708

Kediri, 14 April 2020




ALLERYAN
Direktur

Nama : CV. CAHAYA ANUGERAH TECHNOLOGY

NPWP : 02.784.178:2-655.000

Alamat :JI Kedondong RT 002/RW 003

CV CAHAYA ANUGERAH TECHNOLOGY					
LAPORAN LABA RUGI					
DESEMBER 2019					
			komersial	koreksi	fiskal
I	Pendapatan				Rp 3,525,227,560
II	Har_ga Pokok		Rp 3,172,704,804		Rp 3,172,704,804
III	LabaKotor				Rp 352,522,756
IV	Biaya Usaha				
	Biaya Ga.ii Karyawan		Rp 108,000,000		Rp 108,000,000
	Biaya Telepon		Rp 1,250,000		Rp 1,250,000
	Biaya Listrik		Rp 2,430,000		Rp 2,430,000
	Biaya Perlengkapan Kantor		Rp 3,925,000		Rp 3,925,000
	Biaya Promosi		Rp 6,750,000		Rp 6,750,000
	Biaya Transport		Rp 2,375,000		Rp 2,375,000
	Biaya Pemeliharaan Inventaris		Rp 1,650,000		Rp 1,650,000
	Biaya Penyusutan		Rp 8,656,250		Rp 8,656,250
	Biaya Lain - Lain		Rp 2,075,000		Rp 2,075,000
	Total Biaya		Rp 137,111,250		Rp 137,111,250
V	Laba sebelum pajak				Rp 215,411,506
	PPH 2019				Rp 17,626,138
	laba komersial				Rp 197,785,368



ALLERVAN

Direktur

Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2014
Per Masa Pajak

Nama : CV. CAHAYA ANUGERAH TECHNOLOGY
NPWP : 02.784.178.2-655.000
Alamat : Jl. Kedondong RT.002/RW.003 Kepuh, Papar, Kab. Kediri

No	NPWP Tempat Usaha	Alamat	Peredaran Bruto	PPh Final Dibayar
	KPP Lokasi			
	02.784.178.2-655.000			
1	Jan-20	Jl. Kedondong RT.002/RW.003 Kepuh, Papar Kab. Kediri	Rp 306,450,352	Rp 1,532,252
2	Feb-20		Rp 280,430,725	Rp 1,402,154
3	Mar-20		Rp 292,620,350	Rp 1,463,102
4	Apr-20		Rp 150,365,230	Rp 751,826
5	May-20		Rp 160,452,354	Rp 802,262
6	Jun-20		Rp 120,320,325	Rp 601,602
7	Jul-20		Rp 106,290,189	Rp 531,451
8	Aug-20		Rp 100,260,520	Rp 501,303
9	Sep-20		Rp 97,520,340	Rp 487,602
10	Oct-20		Rp 95,630,380	Rp 478,152
11	Nov-20		Rp 98,451,673	Rp 492,258
12	Dec-20		Rp 136,502,533	Rp 682,513
Jumlah			Rp 1,945,294,971	Rp 9,726,475





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA
TIMUR III**

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PARE

JL. HASANUDDIN
TELEPON (0354) 680623, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN

**SURAT Nomor: PEM-
05003887/WPJ.12/KP.1303/2020**

Tanggal: 18 Mei 2020

Nama	: CAHAYA ANUGERAH TECHNOLOGY
NPWP	: 02.784.178.2-655.000
Tahun Pajak	2020
Masa Pajak	: 04/04
Jenis Pelaporan	: Laporan Realisasi PPh Final DTP
Pembetulan Ke-	0

Terima kasih telah menyampaikan laporan realisasi insentif pajak COVID19



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA
TIMUR III**

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PARE

JL. HASANUDDIN
TELEPON (0354) 680623, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN

**SURAT Nomor: PEM-
05004795/WPJ.12/KP.1303/2020**

Tanggal: 16 Juni 2020

Nama	: CAHAYA ANUGERAH TECHNOLOGY
NPWP	: 02.784.178.2-655.000
Tahun Pajak	2020
Masa Pajak	: 05/05
Jenis Pelaporan	: Laporan Realisasi PPh Final DTP
Pembetulan Ke-	00

Terima kasih telah menyampaikan laporan realisasi insentif pajak COVID19



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA
TIMUR III**

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PARE

JL. HASANUDDIN
TELEPON (0354) 680623, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN

**SURAT Nomor: PEM-
05006527/WPJ.12/KP.1303/2020**

Tanggal: 13 Juli 2020

Nama	: CAHAYA ANUGERAH TECHNOLOGY
NPWP	: 02.784.178.2-655.000
Tahun Pajak	2020
Masa Pajak	: 06/06
Jenis Pelaporan	: Laporan Realisasi PPh Final DTP
Pembetulan Ke-	00

Terima kasih telah menyampaikan laporan realisasi insentif pajak COVID19



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA
TIMUR III**

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PARE

JL. HASANUDDIN
TELEPON (0354) 680623, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN

**SURAT Nomor: PEM-
05008131/WPJ.12/KP.1303/2020**

Tanggal: 11 Agustus 2020

Nama	: CAHAYA ANUGERAH TECHNOLOGY
NPWP	: 02.784.178.2-655.000
Tahun Pajak	2020
Masa Pajak	: 07/07
Jenis Pelaporan	: Laporan Realisasi PPh Final DTP
Pembetulan Ke-	00

Terima kasih telah menyampaikan laporan realisasi insentif pajak COVID19



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA
TIMUR III**

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PARE

JL. HASANUDDIN
TELEPON (0354) 680623, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN

**SURAT Nomor: PEM-
05010409/WPJ.12/KP.1303/2020**

Tanggal: 15 September 2020

Nama	: CAHAYA ANUGERAH TECHNOLOGY
NPWP	: 02.784.178.2-655.000
Tahun Pajak	2020
Masa Pajak	: 08/08
Jenis Pelaporan	: Laporan Realisasi PPh Final DTP
Pembetulan Ke-	00

Terima kasih telah menyampaikan laporan realisasi insentif pajak COVID19



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA
TIMUR III**

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PARE

JL. HASANUDDIN
TELEPON (0354) 680623, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN

**SURAT Nomor: PEM-
05012107/WPJ.12/KP.1303/2020**

Tanggal: 14 Oktober 2020

Nama	: CAHAYA ANUGERAH TECHNOLOGY
NPWP	: 02.784.178.2-655.000
Tahun Pajak	2020
Masa Pajak	: 09/09
Jenis Pelaporan	: Laporan Realisasi PPh Final DTP
Pembetulan Ke-	00

Terima kasih telah menyampaikan laporan realisasi insentif pajak COVID19



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA
TIMUR III**

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PARE

JL. HASANUDDIN
TELEPON (0354) 680623, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN

**SURAT Nomor: PEM-
05013548/WPJ.12/KP.1303/2020**

Tanggal: 12 November 2020

Nama	: CAHAYA ANUGERAH TECHNOLOGY
NPWP	: 02.784.178.2-655.000
Tahun Pajak	2020
Masa Pajak	: 10/10
Jenis Pelaporan	: Laporan Realisasi PPh Final DTP
Pembetulan Ke-	00

Terima kasih telah menyampaikan laporan realisasi insentif pajak COVID19



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA
TIMUR III**

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PARE

JL. HASANUDDIN

TELEPON (0354) 680623, SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor: PEM

05015517/WPJ.12/KP.1303/2020

Tanggal: 15 Desember 2020

Nama	: CAHAYA ANUGERAH TECHNOLOGY
NPWP	: 02.784.178.2-655.000
Tahun Pajak	2020
Masa Pajak	: 11/11
Jenis Pelaporan	: Laporan Realisasi PPh Final DTP
Pembetulan Ke-	00

Terima kasih telah menyampaikan laporan realisasi insentif pajak COVID19



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA
TIMUR III**

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PARE

JL. HASANUDDIN
TELEPON (0354) 680623, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN

**SURAT Nomor: PEM-
05000864/WPJ.12/KP.1303/2021**

Tanggal: 14 Januari 2021

Nama	: CAHAYA ANUGERAH TECHNOLOGY
NPWP	: 02.784.178.2-655.000
Tahun Pajak	2020
Masa Pajak	: 12/12
Jenis Pelaporan	: Laporan Realisasi PPh Final DTP
Pembetulan Ke-	00

Terima kasih telah menyampaikan laporan realisasi insentif pajak COVID19